

PERKAWINAN ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF UU NO.16 TAHUN 2019 DAN HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN SOPPENG

Novita Sari¹, Hasnawi Haris², Nurharsyah Khaer³

Universitas Negeri Makassar

Email: novita.sari5401@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui kasus perkawinan anak usia dini di Kabupaten Soppeng (ii) Dampak dari perkawinan anak usia dini yang terjadi di Kabupaten Soppeng (iii) Upaya pemerintah dalam mengatasi terjadinya perkawinan anak usia dini. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng dan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng. Menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, dokumentasi. Adapun teknik analisis data berupa editing, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (i) Secara umum kasus perkawinan anak usia dini tidak dapat dihapus secara total karena adanya Undang-undang yang telah mengatur dan memberikan peluang kepada setiap masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan anak usia dini. Adapun faktor yang mempengaruhi perkawinan anak usia dini masih terjadi sampai sekarang karena adanya hal yang mendesak, faktor ekonomi, maupun keinginan dari masing-masing belah pihak. (ii) Dampak perkawinan anak usia dini yang terjadi di Kabupaten Soppeng adalah rata-rata yang telah mengambil dispensasi ke Pengadilan Agama merekalah yang kembali lagi untuk bercerai, karena belum siap dari segi materi maupun emosi yang tidak stabil sehingga berdampak pada tidak dapatnya terpenuhi tujuan dalam pernikahannya karena mereka belum dewasa. (iii) Upaya pihak pemerintah untuk menghindari perkawinan anak usia dini adalah telah melakukan kerja sama dengan instansi-instansi yakni pemberdayaan perempuan dan kesehatan dan juga pihak pemerintah telah melakukan penyuluhan-penyuluhan secara langsung pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Soppeng.

Kata Kunci: Perkawinan; Anak Usia Dini

Abstract

This research aims to (i) know the case of the early child marriage in Soppeng district (ii) the impacts of early child marriage existed in Soppeng (iii) the government efforts in solving the case of early child marriage. This research applied qualitative research. The informants were religious court judged and the head of the religious affairs office. Used primary and secondary data. The method of collecting data involves observation, interview and documentation. Furthermore, the method of analyzing data were editing, verification, analysis dan conclusion. The result of this research shows that: (i) generally the early child marriage case cannot be completely solved because of the existing of the regulations governing and giving opportunity to every society which will conduct an early child marriage. Moreover, the factor affecting the early child of marriage still exists because of economic factor and internal reasons from the people who conduct the action. (ii) the impact of early child marriage in Soppeng district is the average people have taken dispensation to the religious court and they also who come to ask for divorce because they are still immature in managing their emotion and finance as well therefore it affects the goal of their marriage that cannot be fulfilled. (iii) the government efforts to

prevent the early child marriage are cooperating with the institutions such as woman's empowerment and health as well as the institutions that conduct counseling directly in available schools in Soppeng.

Keywords: Early; Child Marriage



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu tujuan penting dalam perjalanan hidup manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa bertahan hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Perkawinan dapat dikatakan suatu perjanjian antara dua insan yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam suatu hubungan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, hal tersebut merupakan sesuatu yang sakral dalam kehidupan manusia dan diharapkan hanya satu kali terjadi dalam seumur hidup. Tujuan dari perkawinan yaitu Sakinah Mawaddah Warahmah yang merupakan sebuah doa yang diharapkan oleh umat islam yang baru saja melakukan perkawinan dan membina sebuah keluarga.

Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sesorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Setiap Manusia yang dilahirkan pada umumnya pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk dapat menjalin hubungan dan untuk memperoleh keturunan, dalam hal ini maka terjadilah yang namanya perkawinan. Berdasarkan pancasila, di mana sila pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak melainkan karunia Tuhan kepada manusia sebagai mahluk yang beradab karena perkawinan dilakukan secara berkeadaban sesuai dengan ajaran agama yang di turunkan Tuhan kepada manusia maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula

merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua"

Dalam beberapa kasus, perkawinan di beberapa wilayah Indonesia didasarkan pada agama dan adat dasarnya adalah perkawinan usia dini. Hukum dan peraturan di Indonesia sangat jelas dan melarang anak di bawah umur untuk menikah. Bahkan beberapa pihak tidak punya alasan untuk melegalkan perkawinan dini tersebut. Kebijakan pemerintah untuk menetapkan usia minimum untuk menikah telah melalui berbagai macam proses yang panjang. Pertimbangan-pertimbangan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pasangan calon suami dan istri benar-benar siap untuk mengasuh keluarga secara fisik, mental dan spritual.

Usia ideal menikah adalah 25 tahun untuk pria dan 21 tahun untuk wanita. Dalam ilmu kesehatan, pubertas terjadi pada usia 20an karena organ reproduksi wanita masih berfungsi normal. Namun, fakta bahwa banyak pasangan yang masih menikah pada usia 19 tahun atau lebih muda yang dapat menempatkan anak dan ibu pada risiko kematian yang lebih tinggi. Tidak hanya di Kabupaten Soppeng saja, tetapi juga di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut data Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng yang telah melakukan dispensasi perkawinan pada Januari – Desember 2021 sebanyak 346 kasus, pada Januari – Desember 2022 sebanyak 286 kasus dan pada Januari – September 2023 sebanyak 151 kasus. Sedangkan jumlah kasus perkawinan anak usia dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yaitu, pada Januari – Desember 2021 laki-laki sebanyak 9 orang, perempuan sebanyak 42 orang, pada Januari – Desember 2022 laki-laki sebanyak 17 orang, perempuan sebanyak 61 orang dan pada Januari – November 2023 laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan 29 orang.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng dan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng. Menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, dokumentasi. Adapun teknik analisis data berupa editing, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam literatur fiqh Arab, kawin atau nikah disebut dengan dua kata, nikah dan zawaj. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan sering muncul dalam Quran dan hadist Nabi. Hukum islam membolehkan perkawinan yang dihadiri oleh dua orang laki-laki atau perkawinan antara dua pihak. Menurut Islam, perkawinan adalah akad suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sehingga mereka dapat hidup bersama secara sah.

Perkawinan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dini ialah, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini diberikan oleh pembuat undang-undang yang diharapkan dapat membakukan konsep perkawinan agar setiap orang memahami hakikat dan makna perkawinan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkawinan berarti hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita, sehingga terjadilah hubungan secara resmi. Fuqaha menawarkan definisi pernikahan yang berbeda, tetapi pada prinsipnya ada perbedaan mendasar, karena semuanya menyiratkan kontras, kecuali dialek yang digunakan. Pada dasarnya, pernikahan adalah perjanjian agama yang memungkinkan seorang pria untuk memiliki sepenuhnya tubuh wanita dan menikmati untuk kesenangannya.

Ketentuan ini di tertuang dalam pasal 2 UU. No 1 tahun 1974. Dengan perumusan pasal 2 ayat 1 yaitu “ tidak dilangsungkan perkawinan di luar hukum suatu agama atau kepercayaan” pada umumnya sepenuhnya sesuai dengan ketentuan agama masing-masing orang. Bagi

umat islam, perkawinan adalah sah dengan akad nikah antara pendidik diikuti dengan penunjukan calon pasangan dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi dewasa. Bagi orang kristen, nilai pernikahan terjadi melalui sakramen-sakramen gereja. Namun perlu diperhatikan bahwa menurut agama, perkawinan pada hakekatnya merupakan bagian dari keseluruhan akad perkawinan. Jadi berlangsung sebelum atau sesudah pernikahan menurut adat setempat. Terkadang upacara perkawinan dirayakan menurut adat setempat. Kadang-kadang setelah pertemuan lokal, upacara pernikahan diadakan di tengah-tengah upacara pernikahan.

Perkawinan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dini ialah, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini diberikan oleh pembuat undang-undang yang diharapkan dapat membakukan konsep perkawinan agar setiap orang memahami hakikat dan makna perkawinan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkawinan berarti hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita, sehingga terjadilah hubungan secara resmi. Fuqaha menawarkan definisi pernikahan yang berbeda, tetapi pada prinsipnya ada perbedaan mendasar, karena semuanya menyiratkan kontras, kecuali dialek yang digunakan. Pada dasarnya, pernikahan adalah perjanjian agama yang memungkinkan seorang pria untuk memiliki sepenuhnya tubuh wanita dan menikmati untuk kesenangannya.

Ketentuan ini di tertuang dalam pasal 2 UU. No 1 tahun 1974. Dengan perumusan pasal 2 ayat 1 yaitu “ tidak dilangsungkan perkawinan di luar hukum suatu agama atau kepercayaan” pada umumnya sepenuhnya sesuai dengan ketentuan agama masing-masing orang. Bagi umat islam, perkawinan adalah sah dengan akad nikah antara pendidik diikuti dengan penunjukan calon pasangan dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi dewasa. Bagi orang kristen, nilai pernikahan terjadi melalui sakramen-sakramen gereja. Namun perlu diperhatikan bahwa menurut agama, perkawinan pada hakekatnya merupakan bagian dari keseluruhan akad perkawinan. Jadi berlangsung sebelum atau sesudah pernikahan menurut adat setempat. Terkadang upacara perkawinan dirayakan menurut adat setempat. Kadang-kadang setelah

pertemuan lokal, upacara pernikahan diadakan di tengah-tengah upacara pernikahan.

Perkawinan anak usia dini (dibawah umur) adalah praktik perkawinan pasangan muda, salah satu atau keduanya. Permohonan nikah ini dianggap penuh kehati-hatian dan pengaturan yang jelas. Oleh karena itu, selain usia minimum untuk menikah, beberapa negara mengambil langkah-langkah untuk memastikan kemungkinan perkawinan semacam itu, termasuk aturan yang memberikan manfaat (pengecualian pernikahan).

Sebelum era ini, apa yang disebut istilah itu dianggap cepat, sehingga matang sebelum waktunya. 2 secara khusus, kondisi perkembangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa persiapan dan evaluasi yang matang memiliki sikap terhadap makna perkawinan bahkan penyalahgunaan perkawinan yang sangat dijunjung tinggi, dianggap suci. Jika tidak ada alasan untuk menikah, boleh saja orang tua tidak membiarkan anaknya menikah di usia muda.

Perkawinan anak usia dini melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA), salah satunya adalah hak atas pendidikan. Perkawinan dini merampas hak anak untuk belajar, bermain dan mencapai potensi penuhnya karena mengganggu pendidikan mereka. Anak perempuan dengan pendidikan rendah dan dini lebih mungkin untuk menikah pada usia yang lebih muda daripada anak perempuan dengan pendidikan menengah atau lebih tinggi. Beberapa orang yang tidak bersekolah menikah lebih awal. Orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anak perempuannya cenderung ikut campur dalam pendidikan anaknya dan kemudian menikahkan anaknya.

1. Kasus perkawinan anak usia dini di Kabupaten Soppeng

Perkawinan anak usia dini adalah praktik yang melibatkan perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah batas usia pernikahan yang dianggap layak secara hukum atau sosial. Batas usia pernikahan yang dianggap pantas dapat bervariasi antar negara dan budaya, tetapi perkawinan anak usia dini umumnya mencakup anak-anak atau remaja yang belum mencapai usia dewasa.

Perkawinan anak usia dini masih terjadi karena adanya berbagai faktor kompleks yang dapat bervariasi di berbagai masyarakat dan wilayah. Beberapa faktor utama yang dapat

menjelaskan mengapa masih terjadi kasus perkawinan anak usia dini antara lain:

- 1) Norma Budaya dan Tradisi: Beberapa masyarakat masih mempertahankan norma budaya dan tradisi yang mendukung perkawinan anak usia dini. Pernikahan pada usia muda mungkin dianggap sebagai bagian dari warisan budaya atau tradisi yang sulit diubah.
- 2) Ketidaksetaraan Gender: Ketidaksetaraan gender yang terus-menerus dapat menyebabkan perempuan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan peluang ekonomi. Perkawinan anak usia dini seringkali terkait dengan ketidaksetaraan gender dan dianggap sebagai pilihan terbaik untuk perempuan dalam beberapa masyarakat.
- 3) Kemiskinan: Keluarga yang hidup dalam kemiskinan mungkin melihat perkawinan anak sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi dengan mengirim anak mereka ke keluarga lain atau dengan mendapatkan dukungan finansial dari keluarga pasangan.
- 4) Ketidakstabilan Ekonomi dan Konflik: Di wilayah yang mengalami ketidakstabilan ekonomi atau konflik, perkawinan anak usia dini dapat menjadi cara untuk mengatasi tantangan ekonomi atau melibatkan aliansi antarkeluarga untuk melindungi diri mereka dalam situasi yang tidak stabil.
- 5) Kurangnya Pendidikan Seks dan Kesehatan Reproduksi: Kurangnya akses pendidikan seks dan kesehatan reproduksi dapat menyebabkan kurangnya kesadaran tentang konsekuensi perkawinan usia dini dan hak-hak anak. Pendidikan yang kurang dalam hal ini dapat memperkuat praktik-praktik yang merugikan.
- 6) Pengaruh Faktor Agama: Beberapa masyarakat mungkin menginterpretasikan ajaran agama mereka untuk mendukung perkawinan usia dini. Hal ini dapat menyebabkan adanya tekanan sosial dan budaya yang kuat untuk mempertahankan praktik tersebut.
- 7) Untuk mengatasi masalah perkawinan anak usia dini, penting untuk bekerja sama dengan komunitas setempat, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah untuk merancang dan melaksanakan program yang mendukung pendidikan, kesetaraan gender, dan perubahan norma sosial yang merugikan. Kesadaran, pendidikan, dan pembangunan ekonomi merupakan kunci

untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang menyebabkan perkawinan anak usia dini.

2. Dampak perkawinan anak usia dini yang terjadi di Kabupaten Soppeng

Dalam hal perkawinan kematangan dalam berfikir dan tingkat kedewasaan saat mengambil tindakan dalam sebuah permasalahan menjadi sangat penting. Apalagi jika usia yang seharusnya berada pada tahap pertumbuhan dan usia sekolah tiba-tiba dipaksa oleh keadaan untuk menjadi kepala keluarga maupun ibu rumah tangga dan sekaligus menjadi orang tua untuk anaknya. Perkawinan anak usia dini tentu banyak memberikan dampak yang akan dirasakan langsung baik oleh pelaku, keluarga maupun masyarakat sekitarnya. perkawinan anak usia dini, yang merujuk pada pernikahan yang melibatkan satu atau lebih pihak yang masih di bawah usia dewasa, memiliki dampak serius dan negatif terhadap individu yang terlibat. Beberapa dampak tersebut antara lain:

1) Kesehatan Fisik dan Mental Anak:

Anak yang menikah pada usia dini memiliki risiko tinggi mengalami masalah kesehatan fisik, terutama terkait dengan kehamilan dan persalinan pada usia yang masih sangat muda. Dalam banyak kasus, anak-anak yang menikah juga rentan mengalami masalah kesehatan mental, seperti stres, depresi, dan kecemasan.

2) Pendidikan Terhenti:

Pernikahan anak dapat menghentikan pendidikan formal mereka. Anak yang menikah pada usia muda seringkali terpaksa berhenti sekolah, mengakibatkan kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi penuh mereka.

3) Kemiskinan dan Ketergantungan Ekonomi:

Anak-anak yang menikah pada usia dini seringkali belum memiliki kemandirian ekonomi. Mereka dapat menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan atau mendapatkan pendapatan yang cukup untuk mendukung keluarga mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kemiskinan.

4) Risiko Kesehatan Reproduksi:

Anak perempuan yang menikah pada usia dini berisiko tinggi mengalami komplikasi kesehatan reproduksi, termasuk komplikasi selama kehamilan dan persalinan.

5) Sikap Sosial dan Psikologis:

Pernikahan anak dapat mengakibatkan isolasi sosial, karena anak-anak tersebut mungkin belum siap untuk berinteraksi dalam masyarakat dewasa. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan peran dan tanggung jawab sebagai pasangan hidup.

6) Sikap Diskriminatif dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia:

Pernikahan anak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena seringkali melibatkan unsur paksaan, tekanan, atau ketidaksetaraan kekuatan. Ini juga menciptakan ketidaksetaraan gender yang melibatkan anak perempuan dengan risiko lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki.

7) Siklus Kemiskinan dan Ketidaksetaraan:

Pernikahan anak dapat menyebabkan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan berlanjut, karena anak-anak yang menikah pada usia dini cenderung melibatkan generasi berikutnya dalam situasi serupa.

3. Upaya pemerintah untuk mengatasi perkawinan anak usia dini

Perkawinan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dini ialah, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini diberikan oleh pembuat undang-undang yang diharapkan dapat membakukan konsep perkawinan agar setiap orang memahami hakikat dan makna perkawinan.

Batas usia dasar untuk menikah pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki penalaran yang matang, perkembangan mental dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga memungkinkan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perpisahan dapat dihindari, dengan alasan bahwa pasangan tersebut memiliki pemahaman yang lebih dewasa. Undang-undang perkawinan tidak menghendaki perkawinan di bawah umur, dimaksudkan agar suami istri dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatan dan keturunannya.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran orang tua, keluarga,

masyarakat dan pemerintah. Baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan.

Pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk meningkatkan usia calon pengantin untuk perkawinan pertama. Hal ini diharapkan dapat mempersingkat usia produktif melalui pendewasaan usia perkawinan, sehingga mempengaruhi jumlah anak yang mereka miliki (keluarga berencana). Usia perkawinan adalah usia ketika seseorang memulai atau melangsungkan perkawinan (perkawinan pertama). Masalah perkawinan adalah salah satu bagian dari kependudukan yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh, hal ini disebabkan karena perkawinan usia dini akan menimbulkan persoalan baru dibidang kependudukan yang pada gilirannya akan menghambat pembangunan.

Pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk meningkatkan usia calon pengantin untuk perkawinan pertama. Hal ini diharapkan dapat mempersingkat usia produktif melalui pendewasaan usia perkawinan, sehingga mempengaruhi jumlah anak yang mereka miliki (keluarga berencana). Usia perkawinan adalah usia ketika seseorang memulai atau melangsungkan perkawinan (perkawinan pertama). Masalah perkawinan adalah salah satu bagian dari kependudukan yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh, hal ini disebabkan karena perkawinan usia dini akan menimbulkan persoalan baru dibidang kependudukan yang pada gilirannya akan menghambat pembangunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (i) Secara umum kasus perkawinan anak usia dini tidak dapat dihapus secara total karena adanya Undang-undang yang telah mengatur dan memberikan peluang kepada setiap masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan anak usia dini. Adapun faktor yang mempengaruhi perkawinan anak usia dini masih terjadi sampai sekarang karena adanya hal yang mendesak, faktor ekonomi, maupun keinginan dari masing-masing belah pihak. (ii) Dampak perkawinan anak usia dini yang terjadi di Kabupaten Soppeng adalah rata-rata yang telah mengambil dispensasi ke Pengadilan Agama merekalah yang kembali lagi untuk bercerai, karena belum siap dari segi materi maupun emosi yang tidak stabil sehingga berdampak

pada tidak dapatnya terpenuhi tujuan dalam pernikahannya karena mereka belum dewasa. (iii) Upaya pihak pemerintah untuk menghindari perkawinan anak usia dini adalah telah melakukan kerja sama dengan instansi-instansi yakni pemberdayaan perempuan dan kesehatan dan juga pihak pemerintah telah melakukan penyuluhan-penyuluhan secara langsung pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Soppeng.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum kasus perkawinan anak usia dini tidak dapat dihapus secara total karena adanya Undang-undang yang telah mengatur dan memberikan peluang kepada setiap masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan anak usia dini. Adapun faktor yang mempengaruhi perkawinan anak usia dini masih terjadi sampai sekarang karena adanya hal yang mendesak, faktor ekonomi, maupun keinginan dari masing-masing belah pihak.
2. Dampak perkawinan anak usia dini yang terjadi di Kabupaten Soppeng adalah rata-rata yang telah mengambil dispensasi ke Pengadilan Agama merekalah yang kembali lagi untuk bercerai, karena belum siap dari segi materi maupun emosi yang tidak stabil sehingga berdampak pada tidak dapatnya terpenuhi tujuan dalam pernikahannya karena mereka belum dewasa.
3. Upaya pihak pemerintah untuk menghindari perkawinan anak usia dini adalah telah melakukan kerja sama dengan instansi-instansi yakni pemberdayaan perempuan dan kesehatan dan juga pihak pemerintah telah melakukan penyuluhan-penyuluhan secara langsung pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Soppeng.

DAFTAR RUJUKAN

- Asep Saepuddin jahar Euis Nurlawati Jaenal Aripin. 2013. *Hukum keluarga pidana & bisnis kajian Perundang-Undangan Indonesia fikih dan hukum internasional*, Jakarta, Kecana Prenamedia, hal.43

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukdja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang & Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 614

Dwi Rifiani, 2011, *Perkawinan dini dalam Presepsi Hukum Islam*, Vol 3, no 2,

Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press Aceh, 2016, h.16

Katalog Direktorat statistik kesejahteraan rakyat. 2013-2015. *Perkawinan usia anak di indonesia*, halaman 15-16

Moch, Isnaeni, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung PT Refika Aditama, h.35

Soerjono, Soekanto 1983. *Hukum adat indonesia* Rajawali pers. Jakarta

Staf Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng

Staf Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng

Undang-undang No.1 Tahun 1974